



# **BUPATI BENGKALIS**

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 31 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKALIS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saranan dan Prasana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dan lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk membantu menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh lembaga/SKPD/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

## BAB II PENETAPAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

### Pasal 2

Standarisasi Harga Barang dan Jasa ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (2) Harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku, transportasi serta keuntungan penyedia barang/jasa.

### Pasal 4

Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman/acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 5

Dalam hal SKPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah, dapat berpedoman kepada Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota setempat.

### Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar *E-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

- (1) Patokan harga satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.

- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Patokan harga per m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP / harga pasar / hasil penilai independen.
- (5) Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Kementerian.

#### Pasal8

Dalam hal barang dan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada standarisasi harga barang dan jasa tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya/rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI BENGKALIS,

  
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
H. ARIANTO